



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0480/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. ROBI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: KORNELIUS GINTING
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: Jln. Jamin Ginting No. 21 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe
4. NPWP	: 71.082.049.9-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 081370801179
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp 500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	: 1. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) 2. Konstruksi Gedung Lainnya (41019) 3. Konstruksi Jalan Raya (42111) 4. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 5. Perd. Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219) 6. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 7. Perd. Eceran Furnitur (47591) 8. Perd. Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (47592) 9. Perd. Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (47593) 10. Perd. Eceran ATK dan Gambar (47611) 11. Perd. Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (47630)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. GEDUNG PENDIDIKAN 2. GEDUNG LAINNYA 3. JALAN RAYA 4. JARINGAN IRIGASI 5. HASIL PERTANIAN 6. KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 7. FURNITUR 8. PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 9. BARANG PECAH BELAH 10. ATK 11. PERALATAN OLAHRAGA
11. GOLONGAN USAHA	: KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	: I SIUP Nomor : 503.517/70/SIUP/KPPT/2014

Tanggal : 06 Oktober 2014

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 21 NOVEMBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19600214 198811 0 002